

PERATURAN UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

No.: 053/UAJM/PU/VII/2023

t e n t a n g

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA PEMBERHENTIAN
PIMPINAN FAKULTAS DI UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

REKTOR UNIVERSITAS ATMA JAYA MAKASSAR

- Menimbang :
- a. bahwa peraturan tentang syarat-syarat dan tata cara pengangkatan serta pemberhentian Pimpinan Fakultas di Universitas Atma Jaya Makassar perlu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika perguruan tinggi;
 - b. bahwa Statuta Universitas Atma Jaya yang ditetapkan pada Tahun 2021 berimplikasi pada perubahan nomenklatur beberapa peraturan di Universitas Atma Jaya Makassar;
 - c. bahwa SK Rektor Nomor: 048/Rek/UAJ-AJ/Kep/VII/2019 tentang Syarat-Syarat Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Fakultas dalam lingkungan Universitas Atma Jaya Makassar perlu disesuaikan dengan perkembangan perguruan tinggi dan amanat Statuta UAJM;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan c di atas, perlu menetapkan Peraturan Universitas tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Universitas Atma Jaya Makassar.
- Mengingat :
1. UU No. 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Pasal 43 ayat (4) Statuta Universitas Atma Jaya Makassar Tahun 2021;
 6. Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor 043/YPTAJM/SK/2021 Tanggal 23 Juli 2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Atma Jaya Makassar Masa Bakti 2021-2025.
- Memperhatikan :
1. Surat Senat Universitas Atma Jaya Makassar Nomor: 019/SENAT-UAJM/UU/2023 Tanggal 3 Juli 2023 tentang Pertimbangan Senat terhadap Draft Peraturan Universitas tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Universitas Atma Jaya Makassar;
 2. Surat Yayasan Perguruan Tinggi Atma Jaya Makassar Nomor: 70/YPTAJM/UK/2023 Tanggal 21 Juli 2023 tentang Persetujuan Yayasan terhadap Draft Peraturan Universitas tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pengangkatan serta Pemberhentian Pimpinan Fakultas di Universitas Atma Jaya Makassar;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN SERTA
PEMBERHENTIAN PIMPINAN FAKULTAS DI UNIVERSITAS ATMA
JAYA MAKASSAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud:

- (1) Peraturan Universitas adalah peraturan yang merupakan persetujuan bersama Rektor dan Senat Universitas serta ditetapkan oleh Rektor sebagai pedoman normatif penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Universitas Atma Jaya Makassar dan setelah mendapat persetujuan Yayasan;
- (2) Universitas adalah Universitas Atma Jaya Makassar yang dalam peraturan ini disingkat UAJM;
- (3) Rektor adalah Rektor UAJM;
- (4) Senat Universitas adalah organ pokok yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang akademik di tingkat universitas;
- (5) Fakultas adalah unit yang mengelola Program Studi di UAJM;
- (6) Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan di UAJM;
- (7) Penjabat Pimpinan Fakultas adalah dosen yang diangkat untuk menjalankan tugas-tugas Pimpinan Fakultas yang tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa jabatan sampai ditetapkannya Pimpinan Fakultas Pengganti Antar Waktu;
- (8) Dekan Pengganti Antar Waktu adalah Dosen yang diangkat sebagai Dekan menggantikan Dekan yang tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa jabatannya;
- (9) Wakil Dekan Pengganti Antar Waktu adalah Dosen yang diangkat sebagai Wakil Dekan menggantikan Wakil Dekan yang tidak dapat menyelesaikan tugas dalam masa jabatannya;
- (10) Senat Fakultas adalah organ pokok fakultas di UAJM yang menjalankan fungsi pertimbangan bidang akademik di tingkat Fakultas, yang dalam peraturan ini disebut Senat;
- (11) Dosen adalah pendidik profesional di UAJM, baik Dosen Tetap Yayasan (DTY) maupun dosen tetap yang dipekerjakan (Dpk);
- (12) Bakal Calon Dekan adalah dosen yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pertimbangan Senat menjadi Calon Dekan, yang disingkat Calon Dekan;
- (13) Calon Dekan adalah dosen yang telah mendapat pertimbangan Senat untuk diangkat sebagai Dekan;
- (14) Bakal Calon Wakil Dekan adalah dosen yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pertimbangan Senat menjadi Calon Wakil Dekan, yang disingkat Calon Wakil Dekan;
- (15) Calon Wakil Dekan adalah Dosen yang telah mendapat pertimbangan Senat untuk diangkat sebagai Wakil Dekan, yang disingkat Calon Wakil Dekan;
- (16) Rapat Senat Fakultas adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota, Sekretaris dan Ketua Senat;
- (17) Panitia penjurangan adalah Panitia yang dibentuk oleh Dekan untuk melakukan penjurangan Calon Dekan;

BAB II PRASYARAT PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS

Pasal 2

- (1) Pengangkatan Pimpinan Fakultas dilakukan dalam hal:
 - a. Pendirian Fakultas Baru;
 - b. Penggantian Pimpinan Fakultas karena mutasi;

- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Berhenti atas permohonan sendiri;
 - b. Pensiun;
 - c. Masa tugas berakhir;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain;
 - e. Diberhentikan dari jabatan karena berbagai sebab;
 - f. Meninggal dunia.
- (3) Pimpinan Fakultas diangkat oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Fakultas.
- (4) Pimpinan Fakultas yang baru didirikan diangkat langsung oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas, tanpa melalui tata cara pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana diatur dalam Bab IV dan Bab V.

Pasal 3

- (1) Masa jabatan Pimpinan Fakultas 4 tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan pada jabatan yang sama;
- (2) Pimpinan Fakultas Pengganti Antar Waktu dikategorikan sebagai pemangku jabatan Pimpinan Fakultas untuk satu masa jabatan bilamana telah menjalankan lebih dari separuh masa jabatan;
- (3) Penjabat Pimpinan Fakultas yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan, tidak dikategorikan sebagai pemangku jabatan untuk satu masa jabatan;
- (4) Pimpinan Fakultas Pengganti Antar Waktu ditetapkan paling lama tiga bulan setelah diangkatnya Penjabat Pimpinan Fakultas.

BAB III

SYARAT-SYARAT PENGANGKATAN PIMPINAN FAKULTAS

Bagian Pertama

Syarat-Syarat Untuk Diangkat Sebagai Dekan

Pasal 4

Syarat-syarat untuk diangkat sebagai Dekan:

- (1) Warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan fotokopi KTP;
- (2) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- (3) Berpendidikan minimal Magister/Strata 2 (S2) yang dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir;
- (4) Memiliki jabatan akademik minimal Lektor yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Keputusan Pangkat Akademik atau Jabatan Fungsional;
- (5) Dosen tetap Universitas Atma Jaya Makassar yang dibuktikan dengan SK Pengangkatan Dosen Tetap Yayasan (DTY) atau Dosen Dpk;
- (6) Untuk Dosen Dpk perlu mendapatkan izin tertulis memangku jabatan Pimpinan Fakultas dari Kepala LLDikti Wilayah IX;
- (7) Tidak sedang menjalani tugas/izin belajar;
- (8) Berumur maksimal 60 (enam puluh) tahun yang dibuktikan dengan fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan lahir atau KTP;
- (9) Pernah memangku jabatan struktural di tingkat Universitas atau Fakultas atau Program Studi;
- (10) Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (11) Bersedia menerima asas, visi, misi, tujuan, dan tata nilai Universitas dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp 10.000 sesuai format pada lampiran 1 (satu);